BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tekait dengan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada pemberdayaan kaum lanjut usia (lansia), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagia berikut:

1. BAZNAS kabupaten Tulungagung menerapkan perbedaan golongan penerima antara infak dan zakat yang telah dikumpulkan. Dana zakat hanya diperuntukkan kepada delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat, sedangkan dana infak lebih fleksibel karena tidak ada *asnaf*. Namun dalam praktek pendistribusiannya, baik zakat maupun infak tersebut semuanya terangkum dalam lima program utama, antara lain: Tulungagung Takwa (bidang dakwah), Tulungagung Peduli (bidang kepedulian sosial), Tulungagung Cerdas (bidang pendidikan), Tulungagung Sehat (bidang kesehatan), dan Tulungagung Makmur (bidang kemakmuran). Kelima program utama tersebut telah merangkum seluruh kegiatan pendistribusian dari BAZNAS Tulungagung, yang nanti kemudian dari setiap kegiatan pendistribusian tersebut akan dipilah-pilah kembali. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam delapan *asnaf*, maka akan diambilkan dari dana zakat. Namun bila tidak termasuk dalam *asnaf* zakat, maka akan diambilkan dari dana infak.
2. BAZNAS kabupaten Tulungagung hanya melakukan pemberdayaan pada golongan lansia tidak potensial saja, yakni dengan memberikan bantuan

berupa uang tunai senilai Rp. 300.000 rupiah per bulan. Uang tersebut langsung diberikan kepada lansia tersebut, namun apabila lansia tersebut memiliki keterbatasan tertentu yang dapat membuatnya kesulitan dalam mengelola uang tersebut, maka uang tersebut akan diberikan kepada orang yang biasa merawat lansia tersebut untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan dari lansia tersebut. Selain bantuan berupa uang tunai tersebut, BAZNAS kabupaten Tulungagung juga mengupayakan untuk merelokasi lansia ke panti jompo. Namun dikarenakan beberapa faktor, upaya relokasi tersebut tidak bisa dilaksanakan untuk semua lansia yang menjadi mustahik di BAZNAS kabupaten Tulungagung. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam kegiatan relokasi lansia ke panti jompo antara lain daftar tunggu antrian untuk masuk panti jompo sangat padat, sehingga setiap lansia yang didaftarkan harus menunggu selama waktu yang tidak bisa ditentukan. Selain itu, pihak panti jompo juga menetapkan beberapa kriteria lansia yang dapat masuk, sehingga bagi lansia yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak bisa didaftarkan untuk masuk ke panti jompo tersebut. Kendala yang lain yakni lansia menolak untuk direlokasi ke panti jompo, karena tidak mau meninggalkan rumah yang telah ditempatinya selama hidupnya.

3. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung dalam melakukan pemberdayaan kepada kaum lansia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia tersebut dapat

dinilai masih belum mencapai standar efektivitas. Faktor utama penyebabnya yakni belum optimalnya kegiatan relokasi para lansia ke tempat yang lebih layak. Meski demikian, BAZNAS kabupaten Tulungagung berharap ada peningkatan-peningkatan untuk kedepannya, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun mekanisme dalam melakukan pendistribusian agar pendistribusian bisa lebih merata.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan tekait dengan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada pemberdayaan kaum lanjut usia (lansia), peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kedepan, yakni:

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

   Lebih meningkatkan kinerja amil, agar kegiatan pendistribusian kepada golongan lanjut usia (lansia) dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan demi kesejahteraan kaum lansia.

2. Akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dokumentasi sebagai acuan dalam penelitian yang akan datang selain junal dan buku.

3. Peneliti Selanjutnya

   Hendaknya dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut, khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf.